

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia mengalami perubahan paradigma yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), yang mendorong sejumlah perguruan tinggi negeri beralih menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Status PTN-BH memberikan ruang otonomi yang lebih luas bagi universitas untuk mengatur sumber daya keuangan, mengelola aset, serta menyelenggarakan fungsi akademik dan non-akademik secara lebih mandiri (Islami et al., 2024). Pasal 64 ayat (2) dan (3) UU Dikti menegaskan otonomi akademik untuk merumuskan standar dan kebijakan Tridharma, sedangkan otonomi non-akademik mencakup pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana (Rosyida et al., 2025).

Perubahan status PTN menjadi PTN-BH membawa tantangan baru dalam tata kelola keuangan, terutama terkait ketersediaan anggaran operasional untuk mendukung Tridharma perguruan tinggi. Mutu pendidikan yang optimal tidak dapat dipenuhi tanpa adanya alokasi anggaran operasional yang cukup besar (Dewi & Indrayani, 2021). Oleh karena itu, Pasal 88 UU Dikti mengatur bahwa pembiayaan pendidikan tinggi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kontribusi mahasiswa yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya.

Sebagai implementasi penjabaran dari amanat undang-undang, pada tahun akademik 2013/2014 diberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai model pembiayaan baru bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri. Secara normatif, UKT dirancang sebagai pembiayaan yang lebih terukur, adil dan transparan. Penetapan tingkat UKT pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memperkirakan kebutuhan biaya kuliah dengan mempertimbangkan kondisi

ekonomi agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi mahasiswa maupun pihak kampus (Wulandariyaningsih et al., 2022).

Dalam praktiknya, penerapan UKT menghadapi berbagai persoalan yang semakin kompleks ketika dikaitkan dengan status kelembagaan PTN-BH. Apabila meninjau kondisi faktual saat ini, persoalan UKT justru menjadi isu yang berulang yang memicu protes mahasiswa, terutama terkait ketidaksesuaian besaran UKT, terbatasnya transparansi pengelolaan UKT, serta keterkaitan dengan kualitas layanan pendidikan yang diterima. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan dan menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Universitas X merupakan salah satu perguruan tinggi yang berstatus PTN-BH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021. Sebagai PTN-BH, Universitas X menerapkan sistem UKT yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi mahasiswa dan karakteristik masing-masing program studi. Kontribusi dana yang berasal dari UKT dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) menjadi salah satu sumber utama pembiayaan operasional universitas, selain dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dari pemerintah. Penetapan UKT di Universitas X secara formal diatur melalui Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Uang Kuliah Tunggal dan Biaya Pendidikan Lainnya, yang menjadi dasar penetapan, penyesuaian, dan pengelolaan biaya pendidikan di lingkungan kampus. Meskipun memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, Universitas X tetap berupaya menjaga keterjangkauan pendidikan dengan tidak menaikkan UKT pada tahun akademik 2024/2025 dan 2025/2026. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui berbagai kebijakan keringanan UKT, seperti penurunan level UKT, pengurangan hingga 50%, serta pembebasan UKT pada kondisi tertentu yang telah diberikan kepada ribuan mahasiswa setiap semester melalui proses verifikasi administratif. Selain itu, universitas menyediakan berbagai skema bantuan pendidikan, seperti beasiswa, KIP-K, dan bantuan melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ), sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi mahasiswa dari berbagai kondisi sosial-ekonomi.

Di sisi lain, UKT di Universitas X masih menjadi ruang perdebatan antara mahasiswa dan universitas, terutama terkait persepsi keadilan, transparansi, dan

relasi mahasiswa dengan universitas. Meskipun pihak universitas menegaskan bahwa penetapan UKT dilakukan berdasarkan data unggahan mahasiswa dan kebutuhan operasional program studi. Sejumlah mahasiswa menilai besaran UKT belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga mereka sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai prosedur penentuan UKT turut memunculkan ketegangan antara mahasiswa dan birokrasi universitas. Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa persoalan UKT tidak hanya berkaitan dengan penetapan besaran biaya pendidikan, tetapi juga dengan cara mahasiswa dan universitas memandang kebijakan tersebut.

Perbedaan pemaknaan tersebut sejalan dengan perubahan orientasi penyelenggaraan pendidikan tinggi pada era PTN-BH, di mana UKT tidak lagi dipahami semata sebagai biaya pendidikan, melainkan sebagai harga pertukaran atas layanan pendidikan yang diterima, bukan sekadar instrumen subsidi silang. Perguruan tinggi berperan sebagai penyedia layanan dalam pasar pendidikan, sementara mahasiswa diposisikan sebagai konsumen. Dinamika pasar dalam pendidikan tinggi telah mendorong terjadinya komodifikasi pendidikan, dimana pendidikan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hak sosial, melainkan telah bergeser menjadi komoditas ekonomi yang dapat diperjualbelikan. Akibatnya, mahasiswa yang berasal dari kelompok kurang mampu sering kali terhambat oleh keterbatasan biaya (Kurniawati, 2022). Dalam kondisi ini, mahasiswa dari keluarga kurang mampu berisiko tersisih secara sistemik karena keterbatasan kemampuan membayar, sehingga bertentangan dengan prinsip pendidikan sebagai hak publik. Selain itu sebagian universitas berlomba meningkatkan fasilitas, program internasional, dan citra institusi untuk menarik konsumen (Adiyasa & Lindawati, 2025). Situasi ini memunculkan pergeseran makna hubungan antara mahasiswa dan universitas.

Ketegangan antara konsep pendidikan sebagai hak publik dan praktik operasional yang berorientasi pasar menciptakan konstruksi sosial di lingkungan pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa, UKT tidak sekadar dianggap sebagai besaran biaya, tetapi juga akses terhadap layanan pendidikan, fasilitas, dan legitimasi akademik yang disediakan universitas. Sebaliknya, universitas mendapatkan

sumber daya finansial yang memungkinkan pengelolaan operasional, pengembangan mutu, dan pencapaian kemandirian institusional. UKT juga dipandang sebagai alat pembiayaan yang mendukung otonomi dan keberlanjutan operasional kampus. Perbedaan pemaknaan ini mencerminkan hubungan antara mahasiswa dan universitas serta memengaruhi legitimasi institusi. Kepercayaan publik terhadap universitas bergantung pada sejauh mana kebijakan UKT dipersepsikan adil, transparan, dan proporsional. Dengan demikian, UKT berperan sebagai simbol pertukaran sosial-ekonomi sekaligus penentu legitimasi institusi di era PTN-BH.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Wardani et al., (2025) menyoroti persepsi mahasiswa terhadap UKT sebagai PNPB di PTN dan PTKIN BLU, tetapi hanya membahas sisi implementasi administratif. Selanjutnya Penelitian oleh Rahmania & Sirozi, (2025) meneliti dampak kenaikan UKT terhadap akses pendidikan, menemukan adanya peningkatan kesenjangan sosial dan risiko putus studi, namun belum mengkaji UKT sebagai fenomena sosial dalam relasi mahasiswa dan universitas. Penelitian oleh Nisyak et al., (2025) mengevaluasi persepsi mahasiswa terhadap kebijakan biaya pendidikan di Universitas Brawijaya dengan menitikberatkan pada aspek transparansi dan akuntabilitas kebijakan.

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai UKT masih berfokus pada aspek administratif, dampak finansial, dan transparansi kebijakan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji pemaknaan UKT sebagai harga pertukaran antara mahasiswa dan universitas PTN-BH dalam perspektif konstruksi sosial. Perubahan status perguruan tinggi menjadi PTN-BH yang disertai dengan perluasan otonomi dalam pengelolaan keuangan membuka kemungkinan munculnya cara pemaknaan yang berbeda terhadap UKT oleh mahasiswa dan universitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana UKT dimaknai oleh kedua aktor tersebut serta bagaimana pemaknaan tersebut berkaitan dengan relasi sosial-ekonomi dan legitimasi institusi. Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini berjudul **"Pemaknaan UKT sebagai**

Harga Pertukaran antara Mahasiswa dan Universitas PTN-BH" dengan fokus pada Universitas X.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mahasiswa memaknai Uang Kuliah Tunggal (UKT)?
2. Bagaimana birokrasi universitas memaknai Uang Kuliah Tunggal (UKT)?
3. Bagaimana perbedaan pemaknaan tersebut membentuk relasi sosial-ekonomi dan legitimasi institusi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pemaknaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibangun oleh mahasiswa.
2. Menganalisis pemaknaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dibangun oleh birokrasi universitas.
3. Menjelaskan bagaimana perbedaan pemaknaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) antara mahasiswa dan birokrasi universitas membentuk relasi sosial-ekonomi serta mempengaruhi legitimasi institusi PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu sosiologi pendidikan dan akuntansi sektor publik, khususnya dalam memperkaya literatur mengenai kebijakan pembiayaan pendidikan tinggi dengan menghadirkan pemahaman UKT

sebagai harga pertukaran serta berkaitan dengan legitimasi institusi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kemampuan penulis dalam menganalisis permasalahan pembiayaan pendidikan tinggi, khususnya terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH).

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan konkret bagi pengelola PTN-BH dalam merumuskan kebijakan UKT yang lebih legitimate, komunikatif, dan berkeadilan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perguruan tinggi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mahasiswa terhadap transparansi dan kesesuaian biaya pendidikan yang diterapkan.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mahasiswa mengenai pemaknaan UKT sebagai harga pertukaran dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga mahasiswa dapat memahami hubungan antara pembayaran biaya pendidikan dengan layanan yang disediakan oleh perguruan tinggi serta legitimasi institusi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam memahami dan menyikapi kebijakan UKT secara lebih objektif.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan runtut mengenai alur pembahasan penelitian.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I memuat uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sebagai gambaran awal arah dan fokus penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II membahas mengenai landasan teori yang relevan, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV menyajikan hasil penelitian beserta analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari proses penelitian.

BAB V: PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan penelitian dan saran yang ditujukan bagi penelitian selanjutnya.

